

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bernad Arif Sipahutar¹

¹ *Sipahutar Law Firm, Jakarta - bas@sipahutralaw.id,*

Abstrak

Kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu fenomena sosial yang sangat dekat dan tidak dapat kita sembunyikan lagi dari kehidupan sosial manusia. Pada dasarnya setiap tindakan kekerasan selalu mengakibatkan kerusakan terhadap emosi, psikologi, seksual, fisik dan atau material. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah; Pertama bagaimanakah makna perlindungan hukum; kedua, bagaimanakah perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya dan tugas pemerintah untuk merumuskan kembali pola dan strategi pelaksanaan perlindungan dan pelayanan dan mensosialisasikan kebijakan itu di lapangan dan perlunya adanya sistem yang diwujudkan oleh negara dibantu masyarakat dalam menciptakan perlindungan terhadap hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kata kunci : *perlindungan hukum, perempuan, korban, tindak pidana, KDRT.*

A. PENDAHULUAN

Kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.¹

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu fenomena yang menjadi perhatian serius dari gerakan hak perempuan pada era reformasi. Keseriusan perhatian terhadap fenomena KDRT ini didorong oleh kenyataan bahwa kekerasan apapun bentuk dan derajat keseriusannya dapat terjadi di dalam rumah tangga.²

Kekerasan dalam rumah tangga akhir-akhir ini berkembang dengan sangat pesat. Hal ini terjadi karena dipicu oleh adanya berbagai faktor, faktor tersebut antara lain adalah faktor patriarki, faktor ekonomi, faktor gender, faktor lingkungan, faktor relasi yang timpang dan role modeling (perilaku hasil meniru).

Kekerasan jenis ini mempunyai akar yang dalam faktor budaya menempatkan perempuan pada posisi yang timpang hubungan antarapempuan dan laki-laki.³

Kekerasan dalam rumah tangga, terjadi dalam lingkup keluarga, sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuh kembangkan potensi yang ada pada setiap individu, dalam kenyataannya keluarga seringkali menjadi wadah bagi munculnya

berbagai kasus penyimpangan atas aktivitas illegal lain sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya, seperti penganiayaan, perkosaan, pembunuhan. Situasi inilah yang lazim disebut dengan istilah kekerasan dalam rumah tangga.⁴

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan. Perempuan cenderung lebih sering menjadi korban kekerasan daripada laki-laki atau yang disebut dengan istilah latent victim.⁵

UU PDKRT yang sebenarnya bertujuan melindungi korban, ternyata dalam prakteknya tidak demikian adanya, sehingga diragukan keberfungsian yang katanya untuk melindungi kaum perempuan sehingga timbul kekhawatiran bahwa UU PDKRT ini tidak memperjuangkan hak-hak perempuan.⁶

Kepada korban wajib diberikan perlindungan hukum, mengingat korban mengalami penderitaan secara fisik, atau non fisik, atau menderita karena penelantaran, kehilangan keuntungan secara ekonomi, atau kehilangan sebagian dari hak asasi, dan penderitaan lainnya. Hal ini merupakan kewajiban dari pemerintah, selaku negara hukum, yang sangat menjunjung hak asasi manusia.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, dapatlah dirumuskan permasalahan sebagai pokok kajian dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana makna perlindungan hukum?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap

¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *‘Kriminologi’*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 21

² Widiartana, *Kekerasan dalam Rumah Tangga, Perspektif Perbandingan Hukum*, Universitas Atma Jaya: Yogyakarta, 2009, hal 1

³ Romany Sihite, *Perempuan Kesetaraan dan Keadilan (Suatu Tinjauan Berwawasan Gender)*, Raja Grafindo: Jakarta, 2007, hal 226

⁴ Dikdik M Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi perlindungan korban kejahatan antara norma dan realitas*, Rajagrafindo: Jakarta, 2006, hal 132

⁵ Tri Ariany, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua Dalam Rumah Tangga Di Tinjau Dari Kriminologi Di Kota Pontianak*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, 2013, hal 13.

⁶ Ester Lianawati, *KDRT (perspektif psikologi feminis)*, Paradigma Indonesia: Yogyakarta, 2010, hal 1-4

perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga?

C. PEMBAHASAN

1. Makna Perlindungan Hukum

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Ayat ini memuat kandungan bahwa negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hukum akan menjadi hak bagi setiap warga negara.

Philipus M. Hadjon menyatakan sarana perlindungan hukum ada dua yaitu : sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif, Sarana perlindungan hukum preventif terutama erat kaitannya dengan asas *freis ermessen* sebagai bentuk perlindungan hukum secara umum. Sedangkan sarana perlindungan hukum represif di Indonesia ditangani oleh badan-badan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi dan badan-badan khusus.⁷

Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Sarana Perlindungan hukum represif yang dilakukan oleh pengadilan dalam bentuk penjatuhan pidana kepada pelaku. Salah satu tujuan penjatuhan pidana menurut Andi Hamzah dan Sumenglipu adalah perlindungan terhadap umum (*protection of the public*) di dalamnya

perlindungan hukum terhadap korban.⁸

Hukum pidana Indonesia masih menjadi pion utama dalam memberikan perlindungan hukum dan penegakan hukum bagi setiap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa ancaman pidana bagi pelaku kekerasan dalam KUHP yang sebelum berlakunya dalam UU PKDRT sebagai instrumen hukum positif di Indonesia yang menjadi acuan aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum yang memberikan perlindungan bagi kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Korban yang sudah dirugikan secara fisik dan psikologis menuntut para penegak hukum untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku. Maka diperlukan penerapan sanksi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban. Mereka menyatakan bahwa dengan menerapkan sanksi hukum kepada pelaku maka secara tidak langsung hal itu merupakan suatu bentuk perhatian (perlindungan) secara hukum kepada kejahatan. Perlindungan hukum kepada perempuan yang menjadi korban kejahatan ini bukan hanya terbatas pada dihukumnya pelaku namun juga kepada akibat-akibat yang menimpanya.

1. Perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga

UU PKDRT terlahir untuk menyelamatkan para korban yang dominan berasal dari kaum perempuan dalam tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini merupakan pertanda baik bagi para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga karena dapat melakukan penuntutan dan dilindungi secara hukum.

Selain itu, UU PKDRT juga membagi perlindungan itu menjadi perlindungan yang bersifat sementara dan perlindungan dengan penetapan pengadilan serta pelayanan. Perlindungan dan pelayanan diberikan oleh

Indonesia Di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1985, hal 15-16

⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Bina Ilmu: Surabaya, 1987, hal 10

⁸ Andi Hamzah dan Simanglipu, *Hukum Pidana Mati di*

institusi dan lembaga sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Bahwa berdasarkan Pasal 10a UU PKDRT, korban berhak mendapatkan perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari keadilan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Perlindungan oleh kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 (tujuh) hari, dan dalam waktu 1 X 24 jam sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara oleh kepolisian ini dapat dilakukan bekerja sama dengan tenaga kesehatan, sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Pelayanan terhadap korban KDRT ini harus menggunakan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian dengan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang mudah diakses oleh korban. Pemerintah dan masyarakat perlu segera membangun rumah aman (shelter) untuk menampung, melayani dan mengisolasi korban dari pelaku KDRT. Sejalan dengan itu, kepolisian sesuai tugas dan kewenangannya dapat melakukan penyelidikan, penangkapan dan penahanan dengan bukti permulaan yang cukup dan disertai dengan perintah penahanan terhadap pelaku KDRT. Bahkan kepolisian dapat melakukan penangkapan dan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelanggaran perintah perlindungan, artinya surat penangkapan dan penahanan itu dapat diberikan setelah 1 X 24 jam.
2. Perlindungan oleh advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi dan negosiasi di antara pihak termasuk keluarga korban dan keluarga pelaku (mediasi) dan mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan (litigasi) melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial (kerja sama dan kemitraan)
3. Perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. Pengadilan dapat melakukan penahanan dengan surat perintah penahanan terhadap pelaku KDRT selama 30 (tiga puluh) hari apabila pelaku tersebut melakukan pelanggaran atas pernyataan yang ditandatanganinya mengenai kesanggupan untuk memenuhi perintah perlindungan dari pengadilan. Pengadilan juga dapat memberikan perlindungan tambahan atas pertimbangan bahaya yang mungkin timbul terhadap korban.
4. Pelayanan tenaga kesehatan penting sekali artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT. Tenaga kesehatan sesuai profesinya wajib memberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan medis dan membuat visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau membuat surat keterangan medis lainnya yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti.
5. Pelayanan pekerja sosial diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan memberi rasa aman bagi korban, memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan, serta mengantarkan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait.
6. Pelayanan relawan pendamping diberikan kepada korban mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan seorang atau beberapa relawan pendamping, mendampingi korban memaparkan secara objektif tindak KDRT yang dialaminya pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan, mendengarkan dan memberikan penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.
7. Pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban.

Secara yuridis formal, UU No. 23 tahun 2004 memang telah memberi perlindungan kepada korban tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga. Akan tetapi masih saja dijumpai adanya tindak

kekerasan di lapangan, yang tidak masuk ke pengadilan. Karena implementasi UU adalah “Pelaksanaan suatu rencana kebijakan dan program dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana kebijakan dan program tersebut”. Sehingga harapannya, ada UU PKDRT bisa memberi perlindungan dan pencegahan terhadap Tindak kekerasan dalam rumah tangga. Maka menjadi tugas pemerintah untuk merumuskan kembali pola dan strategi pelaksanaan perlindungan dan pelayanan dan mensosialisasikan kebijakan itu di lapangan.

Mewujudkan konstruksi hukum yang matang dalam upaya pemberantasan dan peniadaan kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga serta penindakan para pelaku merupakan sebuah hal yang mutlak. Selanjutnya, perlunya adanya sistem yang diwujudkan oleh negara dibantu masyarakat dalam menciptakan perlindungan terhadap hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.⁹

D. PENUTUP

Untuk menjawab rumusan masalah penulis berpendapat. Pertama, Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Kedua, Adanya Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, telah diatur tentang perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga, namun pada kenyataannya didalam tindak kekerasan

terhadap perempuan masih banyak terjadi. Maka menjadi tugas pemerintah untuk merumuskan kembali pola dan strategi pelaksanaan perlindungan dan pelayanan dan mensosialisasikan kebijakan itu di lapangan dan perlunya adanya sistem yang diwujudkan oleh negara dibantu masyarakat dalam menciptakan perlindungan terhadap hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah dan Simangeli, 1985. *Hukum Pidana Mati di Indonesia Di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Jakarta:Ghalia Indonesia
- Dikdik M Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2006. *Urgensi perlindungan korban kejahatan antara norma dan realitas*, Jakarta: Rajagrafindo
- Ester Lianawati, 2010. *KDRT (perspektif psikologi feminis)*. Yogyakarta: Paradigma Indonesia
- Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*. Surabaya: Bina Ilmu
- Romany Sihite, 2007. *Perempuan Kesetaraan dan Keadilan (Suatu Tinjauan Berwawasan Gender)*. Jakarta:Raja Grafindo
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2003. *‘Kriminologi’*. Jakarta: Raja Grafindo Pesada
- Widiartana, 2009. *Kekerasan dalam Rumah Tangga, Perspektif Perbandingan Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya
- Santoso, L., & Arifin, B. 2016. *Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Perspektif Hukum Islam*. *Journal de Jure*, 8(2)

⁹ Santoso, L., & Arifin, B. (2016). *Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Perspektif Hukum Islam*. *Journal de Jure*, 8(2)